



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 112-K/PM.III-19/AD/IX/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ilarius Manggim
Pangkat/NRP	: Prada/31170498710695
Jabatan	: Tabakpan 6 Ru 1 Ton III Kipan D
Kesatuan	: Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir	: Tanah Merah, 6 Februari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Kipan D Yonif 755/Yalet Kab. Merauke.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-57/A-46/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Paptera Nomor : Kep/265/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/112/PM.III-19/AD/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/112/PM.III-19/AD/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, didepan sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Hal 1 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Kami mohon pula agar alat-alat bukti berupa surat : 2 (Dua) lembar daftar Absensi Kipan D Yonif 755/Yalet dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu seja tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kesatuan Yonif 755/Yalet Kab. Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 setelah lulus dilantik Prada, pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Yonif 755/Yalet dengan pengkat terakhir Prada NRP.31170498710695.

b. Bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wit saat anggota Kipan D Yonif 755/Yalet melaksanakan pengecekan apel malam sampai dengan tanggal 17 April 2018 (tanggal di buat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/A Merauke), yang lamanya 79 (tujuh puluh sembilan) hari atau lebih lama

Hal 2 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa Tidak hadir tanpa ijin pejabat yang berwenang, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Terdakwa.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan dan pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pejabat yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/IV/2018/A tanggal 11 April 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom XVII/A Merauke tanggal 17 April 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1177/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1255/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1312/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 755/Yalet Nomor : B/603/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Ilarius Manggim, Prada NRP 31170498710695, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n. Ilarius Manggim, Prada NRP 31170498710695, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Hal 3 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Deni Susanto Meno
Pangkat/NRP : Sertu/211201840911
Jabatan : Baton III Kipan D
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Malang, 27 Desember 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 755/Yalet Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2017 saat bersama-sama dinas di Kipan D Yonif 755/Yalet, dalam hubungan antara atasan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada ahri Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wit Saksi menerima serah terims piket Kipan D Yonif 755/yalet sebagai Ba Jaga dari Sertu Junaeni dan Ta Jaga Kopda Wahyudin, kegiatan seluruh anggota Kipan d Yonif 755/Yalet saat itu melaksanakan Korne/Pembersihan di sekitar markas termasuk Terdakwa, sekira pukul 19.45 Wit sebelum apel malam Kopda Wahyudin (Saksi II) melakukan pengecekan seluruh anggota Kipan D Yonif 755/ Yalet di lapangan apel dan tidak lama kemudian Saksi II datng menemui Saksi untuk melaporkan jumlah kekuatan apel malam ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memrintahkan Saksi II untuk mengecek keberadaan Terdakwa di dalam barang bujang Kipan D Yonif 755/Yalet namun setelah di cek Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa selesai apel malam Saksi bersama Saksi II melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Asrama Kipan D Yonif 755/Yalet namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Saksi dan Saksi II melaporkan kepda Ws Dankipan D Yonif 755/Yalet Lettu Inf Edi Subagio S. Amd dan Lettu Edi Subagio S. Amd memerintihkan Saksi dan Saksi II untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Jgebob Kab. Merauke namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan Kipan D Yonif 755/Yalet tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaanya baik secara tertulis maupun secara lisan dan satuan tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara dalam keadaan aman.

Hal 4 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahyudin.
Pangkat/NRP : Kopda/3106047790586
Jabatan : Wadanru 3 Ton II Kipan D
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat tanggal lahir : Fak-Fak, 28 Mei 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 755/Yalet Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2017 di Kipan D Yonif 755/Yalet dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 19.45 Wit sebelum apel malam Saksi melakukan pengecekan seluruh anggota Kipan D Yonif 755/Yalet di lapangan apel dan saat itu terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kepada Sertu Deni Susanto Meno (Saksi I) kemudian Saksi I memerintahkan Saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di dalam barak bujang Kipan D Yonif 755/Yalet namun setelah Saksi cek Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi dan Saksi I melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Merauke, Bandara Mapoh dan Pelabuhan laut namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, kemudian Saksi dan Saksi I melaporkan kepada Lettu Inf Edi Subagio S.Amd dan Lettu Edi Subagio S.Amd memerintahkan Saksi dan Saksi II untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Jagebov Kab. Merauke namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan Kipan D Yonif 755.Yalet tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun secara lisan dan satuan tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara dlaam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-51/A-46/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Subdenpom XVII/A dan Kesatuan Yonif 755/Yalet telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- a. 3 (tiga) lembar absensi KOMPI Senapan D Yonif 755/Yalet bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018.
- b. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.
- c. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 setelah lulus dilantik Prada, pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 755/Yalet dengan pangkat terakhir Prada NRP.31170498710695.
2. Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 19.45 Wit sebelum apel malam Sertu Deni Susanto Meno (Saksi I) memerintahkan Kopda Wahyudin (Saksi II) untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh anggota Kipan D Yonif 755/Yalet di lapangan apel dan tidak lama kemudian Saksi II datang menemui Saksi I datang menemui Saksi I untuk melaporkan jumlah kekuatan apel malam ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi I memerintahkan Saksi II untuk mengecek keberadaan Terdakwa di dalam barak bujang Kipan D Yonif 755/Yalet namun setelah di cek oleh Saksi II Terdakwa tidak ada di dalam barak bujang.
3. Bahwa benar selesai apel malam Saksi bersama Saksi II melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Asrama Kipan D Yonif 755/Yalet namun Terdakwa tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya selanjutnya Saksi dan Saksi II melaporkan kepada Ws Dankipan D Yonif 755/Yalet Lettu Inf Edi Subagio S. Amd dan Lettu Edi Subagio S. Amd memerintahkan Saksi dan Saksi II untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Jgebob Kab. Merauke namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal 6 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga pada tanggal 29 Januari 2018 Kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/A Merauke untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kipan D Yonif 755/Yalet Merauke atau alasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara Sidang tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 17 April 2018 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kipan D Yonif 755/Yalet tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer

Hal 7 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Yonif 755/Yalet dengan Pangkat Prada NRP 31170498710695
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Hal 8 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 19.45 Wit sebelum apel malam Sertu Deni Susanto Meno (Saksi I) memerintahkan Kopda Wahyudin (Saksi II) untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh anggota Kipan D Yonif 755/Yalet di lapangan apel dan tidak lama kemudian Saksi II datang menemui Saksi I untuk melaporkan jumlah kekuatan apel malam ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi I memerintahkan Saksi II untuk mengecek keberadaan Terdakwa di dalam barak bujang Kipan D Yonif 755/Yalet namun setelah di cek oleh Saksi II Terdakwa tidak ada di dalam barak bujang.
2. Bahwa benar selesai apel malam Saksi bersama Saksi II melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Asrama Kipan D Yonif 755/Yalet namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Saksi dan Saksi II melaporkan kepada Ws Dankipan D Yonif 755/Yalet Lettu Inf Edi Subagio S. Amd dan Lettu Edi Subagio S. Amd memerintahkan Saksi dan Saksi II untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Jgebob Kab. Merauke namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga pada tanggal 29 Januari 2018 Kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/A Merauke untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kipan D Yonif 755/Yalet tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kipan D Yonif 755/Yalet Merauke atau alasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara Sidang tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/A Merauke pada tanggal 17 April 2018 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali.
2. Bahwa benar selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal 11 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar absensi Kompi Senapan D Yonif 755/Yalet bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018.
- b. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.
- c. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ilarius Manggim, Prada, NRP 31170498710695 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- a. 3 (tiga) lembar absensi Kompi Senapan D Yonif 755/Yalet bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018.
- b. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.
- c. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Sumayo, S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Idris, S.H.

Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.

Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 13 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 112-K/PM III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)